



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN MANDAT PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA
SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN
KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan perizinan berusaha sektor agama dan keagamaan pada Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu pemberian mandat penerbitan perizinan berusaha kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Mandat Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Agama dan Keagamaan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN MANDAT PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
- KESATU : Memberikan Mandat kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri Agama Menerbitkan Perizinan Berusaha Sektor Agama dan Keagamaan.
- KEDUA : Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. izin operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah; dan
 - b. izin operasional Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
- KETIGA : Tata cara pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Keputusan ini ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI